

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Definisi

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan ikatan suami istri dalam suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan.

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.17;
2. Fotocopy KTP-el suami istri;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Kutipan Akta Perkawinan asli.